



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 16 / PDT / 2013 / PT.KT.SMDA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

ABDUL KASIM IBRAHIM, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl. Ahmad Yani No. 09

RT. 09 Kelurahan Gunung Sari Ulu, Kecamatan Balikpapan

Tengah, Kota Balikpapan, dalam hal ini diwakili Kuasanya :

DANI MARDHANI, SH, ISMAIL, SH dan ERNAWAN

LISTIYANTO, SH, Advokat dari Kantor Advokat – Konsultan

Hukum “ DANI, ISMAIL, ERNAWAN & REKAN “, beralamat

di Jalan P. Antasari No. 67 RT. 62 Kelurahan Karang Rejo,

Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Nopember

2011, sekarang sebagai PEMBANDING I / TERBANDING I

- semula PENGGUGAT ;

M E L A W A N :

1. SUPRAPTO, pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Taruna

RT. V/02 Kelurahan Loa Duri, Kecamatan Loa Janan,

Kab. Kutai Kartanegara (sekarang berada di dalam Rumah

Tahanan Balikpapan), sekarang sebagai PEMBANDING II /

TERBANDING II - semula TERGUGAT I ;

2. FREDI WIKARNO, beralamat di Jl. Sumber Rejo III No. 03

RT. 04 Kelurahan Sumber Rejo, Kecamatan Balikpapan

Tengah, Kota Balikpapan (sekarang berada di dalam

Rumah Tahanan Balikpapan), sekarang PEMBANDING

II / TERBANDING II- semula TERGUGAT II ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. AKMALIAH RIDHA, S.Pd, pekerjaan PNS, beralamat di Loa

Ipuh No. 01 RT. 016 Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan

Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara (sekarang berada

di dalam Lembaga Pemasyarakatan Tenggarong),

sekarang sebagai TERBANDING III - semula TURUT

TERGUGAT

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 24 Juli 2012 Nomor : 135 / Pdt.G/2011/PN.Bpp yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Menolak Provisi Penggugat tersebut ;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan sebagai Hukum (Verklaard voor Recht) bahwa Para Tergugat masih mempunyai hutang kepada Penggugat yang dibayar secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar Rp. 2.101.200.000,- (dua milyar seratus satu juta dua ratus ribu rupiah) ditambah bunga 10 % setahun sejak hutang tidak dibayar sampai lunas ;
- Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh atas segala putusan perkara ini ;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng yang ditaksir sebesar Rp. 1.456.000,- (satu juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan yang menyatakan bahwa pada tanggal 06 Agustus 2012 kuasa Pembanding I / Terbanding I -semula Penggugat dan pada tanggal 11 September 2012 kuasa Pembanding II / Terbanding II -semula Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 24 Juli 2012 No. 135/Pdt.G/2011/PN.Bpp untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca relaas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Balikpapan yang menyatakan bahwa pada tanggal 31 Oktober 2012 permohonan banding tersebut telah diberitahukan /disampaikan kepada Pembanding I / Terbanding I -semula Penggugat dan pada tanggal 09 Nopember 2012 kepada Pembanding II / Terbanding II -semula Tergugat I dan Tergugat II serta pada tanggal 20 Nopember 2012 kepada Terbanding III -semula Turut Tergugat secara patut dan seksama ;

Membaca surat Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding I / Terbanding I -semula Penggugat dan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding II / Terbanding II -semula Tergugat I dan Tergugat II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan masing-masing pada tanggal 21 Nopember 2012 dan 24 Oktober 2012, memori banding mana telah diberitahukan kepada Pembanding I / Terbanding I -semula Penggugat pada tanggal 08 Nopember 2012 dan Pembanding II / Terbanding II -semula Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 30 Nopember 2012 serta Terbanding III -semula Turut Tergugat pada tanggal 07 Desember 2012 secara patut dan seksama ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum

Pembanding I / Terbanding I -semula Penggugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 21 Nopember 2012, kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada Pembanding II / Terbanding II -semula Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 30 Nopember 2012 serta Terbanding III -semula Turut Tergugat pada tanggal 07 Desember 2012 secara patut dan seksama ;

Membaca risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) No. 135 / Pdt.G / 2011/ PN. Bpp, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Balikpapan yang telah memberi kesempatan kepada masing-masing pihak Pembanding II / Terbanding II -semula Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 09 Nopember 2012 dan Terbanding III semula Turut Tergugat pada tanggal 20 Nopember 2012 serta pihak kuasa Pembanding I / Terbanding I -semula Penggugat pada tanggal 20 Desember 2012 secara patut dan seksama ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding I / Terbanding I -semula Penggugat dan permohonan banding dari Pembanding II / Terbanding II -semula Tergugat I dan Tergugat II terhadap putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 24 Juli 2012 Nomor : 135 / Pdt.G / 2011 / PN.Bpp. telah diajukan oleh kuasa hukumnya dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi persyaratan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding oleh Pembanding I / Terbanding I -semula Penggugat dan permohonan banding oleh Pembanding II / Terbanding II -semula Tergugat I dan Tergugat II tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding I / Terbanding I -semula Penggugat dalam memori bandingnya pada pokoknya mengajukan keberatan-keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tersebut yakni tidak dimuatnya dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amar putusan tentang sita jaminan yang dimohonkan dan tentang pengenaan bunga 10 % setahun ;

Menimbang, bahwa Pembanding II / Terbanding II -semula Tergugat I dan Tergugat II dalam memori bandingnya pada pokoknya mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tersebut dengan alasan bahwa sesungguhnya yang bertanggung jawab atas hutang-hutang kepada Pembanding I / Terbanding I -semula Penggugat adalah Terbanding III -semula Turut Tergugat

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Pembanding II /Terbanding II -semula Tergugat I dan Tergugat II maka Pembanding I / Terbanding I -semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menyatakan bahwa yang bertanggung jawab atas hutang-hutang tersebut adalah Pembanding II / Terbanding II -semula Tergugat I dan Tergugat II dengan alasan bahwa perjanjian bisnis hand phone diawali dilakukan antara Pembanding I / Terbanding I -semula Penggugat dengan Pembanding II / Terbanding II -semula Tergugat I dan Tergugat II tanpa melibatkan Terbanding III -semula Turut Tergugat ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti berkas perkara, surat-surat bukti, salinan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 24 Juli 2012 Nomor : 135/Pdt.G/2011/PN.Bpp. memori banding yang diajukan oleh Pembanding I / Terbanding I -semula Penggugat dan memori banding yang diajukan oleh Pembanding II / Terbanding II - semula Tergugat I dan Tergugat II dan kontra memori banding yang diajukan oleh Pembanding I / Terbanding I - semula Penggugat, memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa Pembanding I / Terbanding I -semula Penggugat telah mengadakan jual beli hand phone dan smartphone dengan Pembanding II / Terbanding II -semula Tergugat I dan Tergugat II dengan nilai sebesar Rp. 2.251.200.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pembanding I / Terbanding I -semula Penggugat, selaku penjual telah menyerahkan seluruh barang-barang tersebut kepada Pembanding II / Terbanding II -semula Tergugat I dan Tergugat II selaku pembeli ;
- Bahwa Pembanding II / Terbanding II -semula Tergugat I dan Tergugat II, selaku pembeli telah membayar sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa sisa hutang Pembanding II / Terbanding II -semula Tergugat I dan Tergugat II selaku pembeli kepada Pembanding I / Terbanding I -semula Penggugat selaku penjual adalah sebesar Rp. 2.100. 200.000,- (Dua milyar seratus juta dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Pembanding I / Terbanding I -semula Penggugat yang berkeberatan atas putusan Pengadilan Negeri karena tidak mencantumkan dalam amar putusan tentang sita jaminan dan tentang denda 10 % pertahun, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi tidak dicantumkannya tentang sita jaminan dalam amar putusan Pengadilan Negeri adalah sudah tepat karena Pengadilan Negeri dalam kenyataannya tidak mengabulkan dan karenanya tidak pernah melaksanakan sita jaminan ;

Menimbang, bahwa Pembanding I / Terbanding I -semula Penggugat dengan Surat Permohonannya tertanggal 13 Maret 2013 yang diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada tanggal 19 Maret 2013, pada dasarnya mengajukan permohonan untuk dapat diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta milik Para pembanding –semula Tergugat atau yang dikuasai oleh Para Terbanding secara melawan hukum, terhadap permohonan Pembanding I / Terbanding I -semula Penggugat Pengadilan Tinggi tidak dapat mengabulkan karena didalam peradilan tingkat banding tidak diberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan untuk mengabulkan permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*),

sehingga dengan demikian permohonan demikian haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa tentang denda 10 % pertahun karena ternyata telah dicantumkan oleh Pengadilan Negeri dalam amar putusannya, maka Pengadilan Tinggi berkesimpulan bahwa alasan dalam memori banding tersebut adalah tidak tepat ;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Pembanding II /Terbanding II -semula Tergugat I dan Tergugat II yang berkeberatan atas putusan Pengadilan Negeri dengan alasan bahwa sesungguhnya yang bertanggung jawab atas hutang-hutang kepada Pembanding I / Terbanding I - semula Penggugat adalah Terbanding III -semula Turut Tergugat, Pengadilan Tinggi mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4 berupa invoice tertanggal 05 September 2010 dan bukti surat P.6 berupa Akta Perjanjian No. 04 tanggal 05 Oktober 2010 dan bukti P.8 berupa berita acara serah terima barang tanggal 21 Agustus 2010 telah terbukti bahwa hubungan hukum Pembanding I / Terbanding I -semula Penggugat adalah dengan Pembanding II / Terbanding II -semula Tergugat I dan Tergugat II berupa jual beli handphone / smartphone, oleh karenanya adalah sudah tepat Pengadilan Negeri menyatakan Pembanding II / Terbanding II -semula Tergugat I dan Tergugat II sebagai pihak yang berhutang kepada Pembanding I / Terbanding I -semula Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat alasan keberatan yang diajukan para pihak berperkara dalam memori bandingnya tidak cukup berharga untuk dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 24 Juli 2012 Nomor : 135/Pdt.G/2011/PN.Bpp. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan setelah membaca dan meneliti secara seksama putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 24 Juli 2012 Nomor : 135/Pdt.G/2011/PN.Bpp. yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimintakan banding, Pengadilan Tinggi berpendapat dapat menyetujui serta membenarkan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengabulkan gugatan untuk sebagian, karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar untuk itu maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi dan dijadikan dasar untuk mengadili perkara a quo dalam peradilan tingkat banding dengan tambahan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas dan karenanya putusan tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding II / Terbanding II -semula Tergugat I dan Tergugat II serta Terbanding III -semula Turut Tergugat sebagai pihak yang kalah maka mereka haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam diktum putusan ini ;

Memperhatikan Undang - Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding Pembanding I / Terbanding I - semula Penggugat ;
- Menerima permohonan banding dari Pembanding II / Terbanding II -semula Tergugat I dan Tergugat II ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 24 Juli 2012 Nomor : 135 / Pdt.G / 2011 / PN.Bpp. yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding II / Terbanding II -semula Tergugat I dan Tergugat II serta Terbanding III -semula Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari Kamis, tanggal 04 April 2013 oleh kami : Dr. HJ. SRI SUTATIEK, SH.M.Hum. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sebagai Ketua Majelis, JAMES BUTARBUTAR, SH.M.Hum. dan LEONARDUS BUTARBUTAR, SH.MH. masing - masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sebagai Hakim - Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, tanggal 04 Februari 2013 Nomor : 16 / PDT / 2013 / PT.KT.SMDA, putusan mana pada hari Kamis, tanggal 11 April 2013 diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta HALIFAH, SH. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

KETUA MAJELIS,

Dr. HJ. SRI SUTATIEK, SH.M.Hum

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA

JAMES BUTARBUTAR, SH.M.Hum.

LEONARDUS BUTARBUTAR, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

HALIFAH, SH.

Perincian biaya perkara :

Materai putusan	Rp. 6.000,-
Redaksi putusan	Rp. 3.000,-
Biaya pemberkasan	Rp.139.000,-
Jumlah	Rp.150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)